



**PROSES PENYUSUNAN DAN PENETAPAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BOGOR**

Asep Arsyad & Jovanya Nazmi Aufa

UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Email: aseparsyad@uinsgd.ac.id - aufajovanya@gmail.com

ABSTRAK

Pengelolaan keuangan suatu daerah sangat mempengaruhi masa depannya, apakah daerah tersebut kuat atau lemah? Penelitian ini ingin mengetahui kinerja Pemerintah Daerah dalam menggunakan anggaran pendapatan dan belanja secara efektif dan efisien serta mampu memaksimalkan sumber penerimaan daerah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif natural, melalui teknik pengumpulan data melalui wawancara dan pengumpulan dokumen/arsip di Sekretariat DPRD Kota Bogor. Berdasarkan analisis lapangan diperoleh hasil bahwa dari mulai rencana, pelaksanaan, dan evaluasi anggaran, dilakukan dengan baik dan prosedural. Wajar kalau Kota Bogor mengalami kenaikan pendapatan Rp500 miliar dari tahun anggaran sebelumnya. Dan, APBD 2023 menargetkan pendapatan sebesar Rp 3,08 triliun.

Kata Kunci: Anggaran, Perekonomian, APBD.

PENDAHULUAN

Perkembangan arus globalisasi yang terjadi saat ini, membuat Indonesia dihadapkan pada kompetensi pasar modal yang mengharuskan Indonesia untuk lebih mandiri dan mampu bersaing dengan negara lain, khususnya di bidang ekonomi. Dalam hal ini, Pemerintah Daerah ikut andil dalam mengembangkan daerahnya, agar dapat mensejahterakan masyarakat. (Yuliasati, K). Apapun pengelolaan keuangan di suatu daerah sangat mempengaruhi masa depannya karena dapat menjadikan daerah tersebut kuat atau lemah. (Yuliet Ihalauw et al. 2023).

Di Indonesia, dokumen anggaran daerah disebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), baik untuk provinsi maupun kabupaten dan kota. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada hakekatnya merupakan salah satu instrumen kebijakan yang dipakai sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di suatu daerah. Di dalam APBD tercermin kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan potensi dan sumber-sumber kekayaan daerah. (Rahmawati 2023)

APBD menjadi perangkat kebijakan Pemerintah Daerah yang disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, APBD juga menjadi sarana bagi pemangku kepentingan tertentu untuk melihat dan mengetahui kemampuan daerah baik dari sisi pendapatan maupun pengeluaran. (Rahmawati 2023). Bahkan APBD menjadi kekuatan rehabilitasi dan pertumbuhan ekonomi lokal, yang akan membantu membangun masyarakat yang sukses, mandiri, dan adil. Karenanya, APBD berfungsi sebagai katalis dan faktor dalam mencapai tujuan makro-ekonomi, solusi atas tantangan atau masalah utama yang menghalangi pencapaian tujuan masyarakat yang sejahtera dan mandiri. (Yuliet Ihalauw et al. 2023).

APBD juga menjadi sarana bagi pemangku kepentingan tertentu untuk melihat dan mengetahui kemampuan daerah baik dari sisi pendapatan maupun pengeluaran. Dari sisi pendapatan daerah, perkembangan APBD dapat dijadikan dasar perencanaan jangka pendek. Selisih lebih atau kurang antara anggaran pendapatan dan anggaran belanja mengakibatkan surplus atau defisit APBD. Terjadinya Surplus anggaran ketika anggaran pendapatan melebihi anggaran belanja. Sedangkan, Defisit anggaran terjadi ketika anggaran pendapatan kurang dari anggaran belanja. (Rahmawati 2023)

Dalam penyusunan APBD, jumlah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) semestinya sama dengan nol, yang artinya penerimaan pembiayaan harus mampu menutupi terjadinya defisit anggaran. Nilai positif untuk Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) berarti terdapat pembiayaan bersih setelah dikurangi defisit anggaran masih tersisa, artinya masih adanya dana anggaran dari penerimaan pembiayaan yang belum dimanfaatkan untuk membiayai belanja daerah dan/atau pengeluaran pembiayaan daerah. Namun apabila, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) negatif maka pembiayaan netto belum dapat menutupi defisit anggaran yang terjadi, untuk itu harus dicari jalan keluar misalnya dari sumber pembiayaan lain, seperti utang, menekan pembelanjaan atau pengeluaran pembiayaan sehingga nilai dari SiLPA menjadi nol. Tingginya angka surplus dan juga defisit dalam suatu anggaran mempengaruhi kinerja pemerintah. Anggaran merupakan alat yang efektif sebagai pengendalian dan penilaian kinerja pemerintah mengoreksi kinerjanya melalui hasil akhir anggaran yang diperoleh pada akhir anggaran yang diperoleh pada akhir tahun. (Rahmawati 2023)

Lingkup anggaran menjadi relevan dan penting di lingkungan pemerintah daerah. Hal ini terkait dengan dampak anggaran terhadap kinerja pemerintah, sehubungan dengan fungsi pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Anggaran sektor publik pemerintah daerah dalam APBD merupakan output pengalokasian sumberdaya. Adapun pengalokasian sumber daya merupakan permasalahan dasar dalam penganggaran sektor publik.

Rencana keuangan pemerintahan daerah tahunan atau APBD harus disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, juga telah ditegaskan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, yang menjadi pedoman dan rujukan bagi pemerintahan daerah menyusun APBD untuk tahun 2021. Dengan merujuk pada aturan mengenai penyusunan tersebut, diharapkan pemerintah daerah dapat menyusun APBD guna mencapai transparansi dan akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang berlaku. (Sarmolina 2014)

Pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dan dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dimana seluruh pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah dianggarkan kedalam APBD. APBD merupakan salah satu instrumen yang digunakan oleh pemerintah daerah untuk

meningkatkan pelayanan publik dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat. APBD tentunya bukanlah produk yang dihasilkan melalui proses yang instan. APBD disusun dengan perencanaan yang sistematis dan terukur dengan melibatkan peran serta masyarakat. Dimana peran serta masyarakat ini terwujud dalam partisipasi pada saat forum musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang). (KARTIWA 2012)

Musrenbang berfungsi sebagai forum untuk menghasilkan kesepakatan antara pelaku pembangunan tentang rancangan RKPD, yang menitikberatkan pada sinkronisasi rencana kerja antar SKPD dan antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat agar tujuan dan sasaran yang telah diamanatkan dalam visi dan misi daerah dapat dicapai sesuai rencana yang telah ditentukan. Musrenbang dilaksanakan berjenjang pada tingkatan RT/RW, desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota dan OPD serta diikuti oleh masyarakat dan penyelenggara pemerintahan guna menyelaraskan prioritas dan sasaran pembangunan daerah, koordinasi antar instansi pemerintah dan partisipasi seluruh pelaku pembangunan. Hal ini merupakan suatu perwujudan anggaran partisipasi dalam sektor publik yang terjadi ketika antara pihak eksekutif, legislatif dan masyarakat bekerja sama dalam pembuatan anggaran. (Yeti 2018)

Dalam kegiatan perencanaan dan penganggaran yang melibatkan seluruh unsur pelaksana yang ada di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) mulai dari penentuan program dan kegiatan, klasifikasi belanja, penentuan standar belanja, penentuan standar biaya, penentuan indikator kinerja dan target kinerja, sampai dengan jumlah anggaran yang harus disediakan, memerlukan perhatian yang serius bagi pimpinan satuan kerja perangkat daerah beserta pelaksana program dan kegiatan. Dokumen anggaran harus dapat menyajikan informasi yang jelas tentang tujuan, sasaran serta korelasi antara besaran anggaran dengan manfaat dan hasil yang ingin dicapai dari suatu kegiatan yang dianggarkan. (Yeti 2018)

Secara geografis, Kota Bogor memiliki letak yang strategis karena letaknya yang berdekatan dengan Ibu Kota Negara dan Ibu Kota Provinsi Jawa Barat. Jarak Kota Bogor dengan DKI Jakarta ± 60 km dan ± 120 km dengan kota Bandung. Adanya APBD yang digelontorkan dari pemerintah pusat, kota Bogor mengemban tanggung jawab untuk menjadi lebih mandiri dalam mengelola dan meningkatkan kinerja keuangan pemerintahannya yang pada akhirnya akan dipertanggungjawabkan kepada pemerintah pusat bahkan masyarakat kota Bogor sendiri. Untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah tersebut perlu

ditetapkan standar atau acuan kapan suatu daerah dikatakan mandiri, efektif, efisien, dan akuntabel sehingga diperlukan suatu pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah sebagai tolak ukur dalam penetapan kebijakan keuangan pada tahun anggaran selanjutnya. (Mutihah 2016)

Jenis penelitian ini termasuk kedalam jenis penelitian kualitatif. Pengumpulan informasi ini dilakukan di Sekretariat DPRD Kota Bogor pada tanggal 10 Februari – 3 Maret 2023 dengan menggunakan metode wawancara diperoleh dari seorang informan dengan cara wawancara langsung kepada pihak yang memang berkompeten dan memahami tentang penyusunan APBD di Kota Bogor dan menjabat sebagai Perisalah Legislatif Ahli Muda di DPRD Kota Bogor. Dan data sekunder yang diperoleh dari data-data publikasi, arsip, dokumen, observasi dan studi pustaka yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini

HASIL DAN PEMBAHASAN

APBD sebuah Kontrak Sosial

Belanja Daerah merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) serta ditetapkan dengan peraturan daerah. Semua penerimaan dan pengeluaran daerah dicatat dan dikelola dalam APBD. Persoalan utama di negara berkembang atau tidak maju adalah terjadinya salah urus/kelola. Padahal kemampuan mengelola berperan penting bagi kemajuan suatu bangsa. Mengapa penting? Karena mengelola sumber daya maupun aset serta keuangan daerah menjadi lebih krusial untuk dikedepankan, termasuk perlunya reformasi dalam administrasi keuangan di daerah. Bagaimana menetapkan anggaran berorientasi pada kinerja, sehingga bisa menjadi jawaban bagi daerah agar mampu melakukan pengelolaan seluruh sumber dayanya jauh lebih baik untuk masa-masa mendatang.

Pengelolaan APBD sebagai sebuah kontrak sosial ini dapat dilihat dari tiga tahapan penting pengelolannya, yaitu tahap (a) perencanaan, (b) pelaksanaan, dan (c) pengendalian/ pengawasan.

Perencanaan APBD

Fungsi perencanaan sebaiknya sudah dilakukan DPRD sejak proses penjangkaran aspirasi masyarakat (need assessment) hingga penetapan arah dan kebijakan umum APBD serta penentuan strategi dari prioritas APBD. Input yang digunakan dalam tahap perencanaan APBD adalah hasil aspirasi masyarakat yang telah dilakukan oleh Dewan maupun Eksekutif Daerah, yang kemudian aspirasi-aspirasi tersebut dimasukkan dalam usulan kegiatan. Hasil akhir dari kegiatan ini adalah RAPBD yang kemudian diproses lagi dan ditetapkan oleh dewan sebagai output perencanaan berupa APBD. APBD disini merupakan kontrak sosial antara pemerintah dan masyarakat, dimana pemerintah “berjanji” akan membiayai berbagai kegiatan yang telah direncanakan untuk memenuhi berbagai tuntutan dan menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada dalam masyarakat.

Dalam paradigma baru manajemen keuangan daerah tersebut, perencanaan APBD harus memenuhi karakteristik: 1) Berorientasi kepentingan public; 2) Disusun berdasarkan pendekatan kinerja; 3) Terdapat keterkaitan yang erat antara pengambil kebijakan (*Decision maker*) di DPRD dengan perencanaan operasional oleh Pemerintah Daerah dan penganggaran oleh unit kerja; dan 4) Terdapat upaya untuk mensinergikan hubungan antara APBD, sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah, lembaga pengelola keuangan daerah dan unit-unit pengelola layanan publik dalam pengambilan keputusan.

Dalam tahap perencanaan ini, reposisi DPRD sangat dibutuhkan untuk menyuarakan aspirasi masyarakat. DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat daerah memiliki wewenang untuk menetapkan arah kebijakan prioritas alokasi dan distribusi keuangan daerah. Mekanisme penyusunan strategi dan prioritas APBD dapat dilakukan sebagai berikut:

1. DPRD melakukan upaya penjangkaran aspirasi masyarakat dan menyusun pokok-pokok pikiran dewan. Selanjutnya diadakan berbagai komunikasi dan kesepakatan-kesepakatan yang dituangkan dalam bentuk arah dan kebijakan APBD.
2. Tim anggaran eksekutif menyusun strategi dan prioritas APBD yang selanjutnya disampaikan kepada panitia anggaran legislative untuk konfirmasi kesesuaiannya dengan arah dan kebijakan umum APBD yang telah disepakati sebelumnya: dan kemudian diikuti dengan tahap ketiga yaitu (3) Pengesahan anggaran daerah oleh DPRD.

Pelaksanaan APBD

Tahap pelaksanaan APBD dilakukan dengan menggunakan sistem akuntansi yang sudah disesuaikan untuk menghasilkan dokumentasi pencatatan sebagai laporan pelaksanaan APBD oleh eksekutif, baik berupa laporan triwulan maupun laporan tahunan sebagai laporan pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD. Informasi ini bersifat terbuka, dan dapat dipergunakan oleh DPRD sebagai alat kontrol alokasi keuangan daerah dan mengecek kesesuaian alokasi dengan rencana, tujuan dan sasaran.

Pengendalian/Pengawasan Keuangan Daerah

Tahap pengendalian/pengawasan, berbagai laporan (sebagai input) pelaksanaan APBD diproses dengan melakukan evaluasi terhadap laporan tersebut, yang sekaligus dapat dipergunakan sebagai salah satu indikator untuk menerima atau menolak laporan pertanggungjawaban Kepala Daerah. Mekanisme pengendalian/pengawasan atas pengelolaan keuangan daerah oleh DPRD kepada Pemerintah Daerah pada hakekatnya merupakan mekanisme pertanggungjawaban (akuntabilitas) Pemerintah Daerah kepada masyarakat.

Struktur APBD

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, struktur APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari: 1) Pendapatan Daerah; 2) Belanja Daerah; dan 3) Pembiayaan Daerah. Struktur APBD tersebut diklasifikasikan menurut urusan pemerintahan dan organisasi yang bertanggung jawab melaksanakan urusan pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah adalah hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang menambah ekuitas dana. Pendapatan daerah meliputi: (a) Pendapatan Asli Daerah; (b) Dana Perimbangan, dan (c) Lain-Lain Pendapatan.

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD), adalah bagian dari pendapatan daerah yang bersumber dari potensi daerah itu sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kewenangan daerah dalam memungut PAD dimaksudkan agar daerah dapat mendanai pelaksanaan otonomi daerah yang bersumber dari potensi daerahnya sendiri. PAD terdiri dari: (1) Pajak Daerah, (2) Retribusi Daerah, (3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, (4) Lain-lain PAD yang Sah.
2. Dana Perimbangan, meliputi: 1) Dana Alokasi Umum; 2) Dana Alokasi Khusus; dan 3) Dana Bagi Hasil, yang meliputi bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak.
3. Pendapatan Lain-Lain yang Sah, meliputi:
 - a) Pendapatan Hibah;
 - b) Pendapatan Dana Darurat;
 - c) Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi kepada Kabupaten/Kota;
 - d) Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya;
 - e) Dana Penyesuaian; dan
 - 6) Dana Otonomi Khusus.

Belanja Daerah

Belanja daerah meliputi semua pengeluaran uang dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Pasal 26 dan 27 dari Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah tidak merinci tentang klasifikasi belanja menurut urusan wajib, urusan pilihan, dan klasifikasi menurut organisasi, fungsi, program kegiatan, serta jenis belanja. Sedangkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 31 ayat (1), memberikan secara rinci klasifikasi belanja daerah berdasarkan urusan wajib, urusan pilihan atau klasifikasi menurut organisasi, fungsi, program kegiatan, serta jenis belanja.

Pembiayaan Daerah

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang

bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah adalah transaksi keuangan pemerintah daerah yang dimaksudkan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus APBD.

Pembiayaan Daerah menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 59 terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

1. Penerimaan Pembiayaan

Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 60 menyebutkan bahwa Penerimaan Pembiayaan Daerah, meliputi:

- a) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Lalu;
- b) Pencairan Dana Cadangan;
- c) Penerimaan pinjaman daerah;
- d) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
- e) Penerimaan kembali pemberian pinjaman; dan
- f) Penerimaan piutang daerah.

2. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan Daerah, meliputi:

- a) Pembentukan dan cadangan;
- b) Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah;
- c) Pembayaran utang pokok yang jatuh tempo; dan
- d) Pemberian pinjaman daerah.

Pemerintah daerah dalam melakukan penyusunan APBD, tidak terlepas dari proses perencanaan dan penganggaran. Karena perencanaan dan penganggaran merupakan dua proses yang tidak dapat dipisahkan. Penganggaran bisa disusun atas dasar sebuah perencanaan yang menjadi acuan dalam membuatnya, demikian juga dengan perencanaan akan terlaksana jika didukung dengan anggaran yang tersedia. Oleh karena itu, perencanaan pembangunan yang telah dibuat harus menjadi dasar dalam penyusunan APBD.

Penyusunan Rancangan APBD

Proses perencanaan dan penyusunan APBD, mengacu pada PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, secara garis besar sebagai berikut: (1) penyusunan rencana kerja pemerintah daerah; (2) penyusunan rancangan kebijakan umum anggaran; (3) penetapan prioritas dan plafon anggaran sementara; (4) penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD; (5) penyusunan

rancangan perda APBD; dan (6) penetapan APBD. Dalam gambar, tahapan penyusunan rancangan APBD terlihat sebagai berikut:

Gambar 1.

Tahapan Penyusunan Rancangan APBD



Penyusunan APBD didasarkan pada perencanaan yang sudah ditetapkan terlebih dahulu, mengenai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Bila dilihat dari perspektif waktunya, perencanaan di tingkat pemerintah daerah dibagi menjadi tiga kategori yaitu: Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD) merupakan perencanaan pemerintah daerah untuk periode 20 tahun; Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan perencanaan pemerintah daerah untuk periode 5 tahun; dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan perencanaan tahunan daerah. Sedangkan perencanaan di tingkat SKPD terdiri dari: Rencana Strategi (Renstra) SKPD merupakan rencana untuk periode 5 tahun; dan Rencana Kerja (Renja) SKPD merupakan rencana kerja tahunan SKPD. (Suwardi 2006)

Proses penetapan APBD melalui tahapan sebagai berikut:

1. Penyampaian dan Pembahasan Raperda tentang APBD. Menurut ketentuan dari Pasal 104 Permendagri No. 13 Tahun 2006, Raperda beserta lampiran-lampirannya yang telah disusun dan disosialisasikan kepada masyarakat untuk selanjutnya disampaikan oleh kepala daerah kepada DPRD paling lambat pada minggu pertama bulan Oktober tahun anggaran sebelumnya dari tahun anggaran yang direncanakan untuk mendapatkan persetujuan

bersama. Pengambilan keputusan bersama ini harus sudah terlaksana paling lama 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dimulai. Atas dasar persetujuan bersama tersebut, kepala daerah menyiapkan rancangan peraturan kepala daerah tentang APBD yang harus disertai dengan nota keuangan. Raperda APBD tersebut antara lain memuat rencana pengeluaran yang telah disepakati bersama. Raperda APBD ini baru dapat dilaksanakan oleh pemerintahan kabupaten/kota setelah mendapat pengesahan dari Gubernur terkait. Selanjutnya menurut Pasal 108 ayat (2) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, apabila dalam waktu 30 (tiga puluh hari) setelah penyampaian Raperda APBD Gubernur tidak mengesahkan raperda tersebut, maka kepala daerah (Bupati/Walikota) berhak menetapkan Raperda tersebut menjadi Peraturan Kepala Daerah.

2. Evaluasi Raperda tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD. Raperda APBD pemerintahan kabupaten/kota yang telah disetujui dan rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD sebelum ditetapkan oleh Bupati/Walikota harus disampaikan kepada Gubernur untuk di-evaluasi dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja. Evaluasi ini bertujuan demi tercapainya keserasian antara kebijakan daerah dan kebijakan nasional, keserasian antara kepentingan publik dan kepentingan aparatur, serta untuk meneliti sejauh mana APBD kabupaten/kota tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan/atau peraturan daerah lainnya. Hasil evaluasi ini sudah harus dituangkan dalam keputusan gubernur dan disampaikan kepada bupati/walikota paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya Raperda APBD tersebut.
3. Penetapan Perda tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD. Tahapan terakhir adalah menetapkan raperda APBD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD yang telah dievaluasi tersebut menjadi Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya. Setelah itu Perda dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD ini disampaikan oleh Bupati/Walikota kepada Gubernur terkait paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal ditetapkan.

Gambar 2. Contoh lembar APBD Kota Bogor

Lampiran VIII : Rancangan Peraturan Daerah
Kota Bogor
Nomor :
Tanggal :

KOTA BOGOR SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023						
Kode	Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)		
8.01.0.00.0.00.30.0000	01 03 2.01 01 Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Politik, Pemerintahan Demokrasi, Fasilitas Kemitraan, Pemberdayaan, Pemukiman dan Partisipasi Masyarakat, Pemeliharaan Lingkungan Hidup, Kesehatan Masyarakat, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.	7.541.230.402	8.736.474.800	8.736.474.800		
8.01.0.00.0.00.30.0000	01 03 2.01 03 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Politik, Pemerintahan Demokrasi, Fasilitas Kemitraan, Pemberdayaan, Pemukiman dan Partisipasi Masyarakat, Pemeliharaan Lingkungan Hidup, Kesehatan Masyarakat, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.	443.154.400	0	0		
8.01.0.00.0.00.30.0000	01 04 PROGRAM PEMERDEAYAN DAN PENGAWAHAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	3.025.108.800	1.979.000.000	1.979.000.000		
8.01.0.00.0.00.30.0000	01 04 1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Masyarakat	3.025.108.800	1.979.000.000	1.979.000.000		
8.01.0.00.0.00.30.0000	01 04 2.01 05 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Politik, Pemerintahan Demokrasi, Fasilitas Kemitraan, Pemberdayaan, Pemukiman dan Partisipasi Masyarakat, Pemeliharaan Lingkungan Hidup, Kesehatan Masyarakat, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.	3.025.108.800	1.979.000.000	1.979.000.000		
8.01.0.00.0.00.30.0000	01 06 PROGRAM PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN KEYAHUKANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	223.688.800	101.010.000	101.010.000		
8.01.0.00.0.00.30.0000	01 06 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pelaksanaan Bidang Kemitraan, Ekonomi, Sosial dan Budaya	223.688.800	101.010.000	101.010.000		
8.01.0.00.0.00.30.0000	01 06 2.01 01 Penyusunan Program Kerja di Bidang Kemitraan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pengembangan Pengawasan, Pemeliharaan, Fasilitas Kerukunan, Unit Berbagi dan Penghayat Masyarakat di Daerah.	45.124.400	101.010.000	101.010.000		
8.01.0.00.0.00.30.0000	01 06 2.01 03 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kemitraan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pengembangan Pengawasan, Pemeliharaan, Fasilitas Kerukunan, Unit Berbagi dan Penghayat Masyarakat di Daerah.	178.564.400	0	0		
8.01.0.00.0.00.30.0000	01 08 PROGRAM PENGHATIAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN KONEKSI SOSIAL	27.080.356.200	10.336.000.000	10.336.000.000		
8.01.0.00.0.00.30.0000	01 06 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pelaksanaan Kewaspadaan Nasional dan Pemantauan Konflik Sosial	27.080.356.200	10.336.000.000	10.336.000.000		
8.01.0.00.0.00.30.0000	01 06 2.01 04 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Diri, Kerja Sama Masyarakat, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Kerentanan Bidang Kewaspadaan, serta Pemantauan Konflik di Daerah.	24.865.943.000	10.336.000.000	10.336.000.000		
8.01.0.00.0.00.30.0000	01 06 2.01 09 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Diri, Kerja Sama Masyarakat, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Kerentanan Bidang Kewaspadaan, serta Pemantauan Konflik di Daerah.	119.413.200	0	0		

Wakil Kota Bogor

DR. BIMA ARYA

Berdasarkan persetujuan seluruh anggota DPRD Kota Bogor dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Bogor, APBD 2023 Kota Bogor mengalami kenaikan Rp500 miliar dari tahun anggaran sebelumnya. Ketua DPRD Kota Bogor Atang Trisnanto setelah rapat paripurna menyampaikan bahwa kenaikan APBD Kota Bogor terjadi karena adanya penambahan biaya transfer daerah dan penetapan APBD ini lebih cepat dari target pembahasan yang ditetapkan pada 30 November.

Atang menyatakan bahwa APBD Kota Bogor mengalami kenaikan dan menjadi sinyal positif bagi Pemerintah Kota Bogor untuk bisa memaksimalkan penggunaan anggaran, menyelesaikan berbagai persoalan mendasar masyarakat dan menuntaskan berbagai *wishlist* yang masih tersisa. APBD 2023 Kota Bogor yang

menjadi anggaran tahun terakhir Wali Kota Bogor Bima Arya dan Dedie Rachim akan difokuskan untuk menuntaskan visi misi pembangunan Kota Bogor yang telah dituangkan di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bogor tahun 2019 - 2024.

Masih banyaknya warga yang belum memiliki BPJS, kurang meratanya keberadaan puskesmas, kurangnya sekolah negeri tingkat dasar maupun SMP, rusaknya berbagai fasilitas sekolah, naiknya angka kemiskinan pasca pandemi Covid-19, dan berbagai persoalan lain harus dikejar penyelesaiannya dengan mengoptimalkan anggaran yang telah disusun. Kendati demikian, Banggar DPRD dan TAPD Kota Bogor menyepakati penguatan anggaran untuk program dan kegiatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Seperti penebusan ijazah, Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), bantuan warga terdampak bencana, pembangunan infrastruktur publik di wilayah-wilayah dan program lain yang berhubungan dengan layanan kesehatan serta program kemasyarakatan lainnya.

APBD 2023 Kota Bogor menargetkan pendapatan sebesar Rp 3,08 triliun yang bersumber dari pendapatan transfer daerah Rp 1.5 triliun, pendapatan asli daerah Rp 1.3 triliun dan pembiayaan daerah sebesar Rp280 miliar. Pendapatan ini akan membiayai belanja daerah sebesar Rp 3,08 triliun.

SIMPULAN

Belanja Daerah merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) serta ditetapkan dengan peraturan daerah. Semua penerimaan dan pengeluaran daerah dicatat dan dikelola dalam APBD. Pengelolaan APBD sebagai sebuah kontrak sosial ini dapat dilihat dari tiga tahapan penting pengelolaannya: (a) perencanaan, (b) pelaksanaan, dan (c) pengendalian/pengawasan. Penyusunan APBD didasarkan pada perencanaan yang sudah ditetapkan terlebih dahulu, mengenai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Dalam perencanaan reposisi DPRD sangat dibutuhkan untuk menyuarakan aspirasi masyarakat. DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat daerah memiliki wewenang untuk menetapkan arah kebijakan prioritas alokasi dan distribusi keuangan daerah. Penyusunan Rancangan APBD dibagi menjadi 6 tahap, yaitu: (1) penyusunan rencana kerja pemerintah daerah; (2) penyusunan rancangan kebijakan umum anggaran; (3) penetapan prioritas dan plafon anggaran sementara; (4)

penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD; (5) penyusunan rancangan perda APBD; dan (6) penetapan APBD. Sedangkan proses penetapan APBD melalui tahapan: (1) Penyampaian dan Pembahasan Raperda tentang APBD, (2) Evaluasi Raperda tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD, (3) Penetapan Perda tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD. Dan, Kota Bogor mengalami kenaikan Rp500 miliar dari tahun anggaran sebelumnya dan APBD 2023 Kota Bogor menargetkan pendapatan sebesar Rp 3,08 triliun yang bersumber dari pendapatan transfer daerah Rp 1.5 triliun, pendapatan asli daerah Rp1.3 triliun dan pembiayaan daerah sebesar Rp280 miliar.

DAFTAR PUSTAKA

- Anon. 2018. "Yeti Afrida Indra Analisis Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah..." *Yeti Afrida Indra* 3(2).
- K, Yuliaswati. 2019. "Urgensi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Terhadap Perencanaan Pembangunan Daerah." *Jurnal Katalogis* 5(4):160–71.
- KARTIWA, H. A. 2012. "Penyusunan Anggaran Pendapatan." *Proses Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Apbd) Dan Arah Kebijakan Umum* 1–22.
- Mutiha, Arthaingan. 2016. "Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun Anggaran 2010 -2014." *Jurnal Vokasi Indonesia* 4(2). doi: 10.7454/jvi.v4i2.101.
- Rahmawati, Rahmawati. 2023. "Analisis Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Berau." *Jesya* 6(1):794–803. doi: 10.36778/jesya.v6i1.1019.
- Sarmolina, Tiki. 2014. "Analisis Proses Penyusunan Dan Penetapan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pada Kabupaten Indragiri Hulu." *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents* 26:88–101.
- Suwardi. 2006. "Analisis Proses Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) (Studi Di Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara)." *Jurnal Administrasi Publik* 3(2):319–49.

Yuliet Ihalauw, Frillia, Inggriani Elim, Peter M. Kapojos, Jurusan Akutansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, and Universitas SAM Ratulangi Manado. 2023. "Analisis Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2019-2020 Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Manokwari Di Masa Pandemi Covid-19." 6(2):1271-80.